



P U T U S A N

No. 179 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON JAMI, SE ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/15 Maret 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.04/RW.02, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3532/2013/S.1187.Tah.Sus/PP/2013/MA. Tanggal 27 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3533/2013/S.1187.Tah.Sus/PP/2013/MA. Tanggal 27 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2013 ;

8. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4245/2013/S.1187.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 ;
9. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4246/2013/S.1187.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa ;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, bersama dengan Saudara dr.I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dalam Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan W. Z. Johannes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Labuan Bajo, Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan total biaya

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan yang telah direalisasikan sebesar Rp5.797.946.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), salah satu item yang dibangun dari realisasi dana tersebut adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum (RSUD) Komodo (Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pagu anggaran tersebut diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor 900.910/KU.09.AK/07, tanggal 27 Februari 2007 ;

- Bahwa Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09.A/DINKES/V/2007, tanggal 15 Mei 2007, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	PAULUS LESING, SKM.	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	MAKARIUS NGGANGGU, SKM.	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	BONEFENTURA YOSMAN, S.Sos	Bagian Ekbang	Anggota
4.	AGUSTINUS RINUS	Bappeda	Anggota
5.	SAVERIUS KURNIADI	Dinas Pekerjaan Umum	

- Bahwa Saudara PAULUS LESING, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, mengadakan rapat panitia pada tanggal 24 Agustus 2007, dan hasil rapat tersebut termuat di dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Persiapan Nomor 02/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, dimana salah satu hasil rapatnya adalah penetapan jadwal pelelangan, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman Pelelangan Umum	28-08-2007 s/d 03-09-2007
2.	Pendaftaran untuk Mengikuti Pelelangan	29-08-2007 s/d 03-09-2007
3.	Pengambilan Dokumen lelang	29-08-2007 s/d 03-09-2007
4.	Penjelasan	04-09-2007
5.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Penjelasannya	04-09-2007
6.	Pemasukan Penawaran	08-09-2007
7.	Pembukaan Penawaran	-
8.	Evaluasi Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi	08-09-2007 s/d 12-09-2007
9.	Penetapan Pemenang	14-09-2007
10.	Pengumuman Pemenang	15-09-2007
11.	Masa Sanggah	15-09-2007 s/d 21-09-2007
12.	Penunjukan Pemenang	22-09-2007
13.	Penandatanganan Kontrak	24-09-2007

- Bahwa Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan Pagu

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.495.000.000,00 dilakukan melalui Surat Panitia Pelelangan Nomor : 03/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Alokasi waktu yang diberikan panitia pengadaan barang/jasa, hanya 6 hari kerja saja yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 03 September 2007, sedangkan berdasarkan ketentuan di dalam Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab ID Angka 1 Huruf b Ayat (1) Huruf a alokasi waktunya adalah 7 hari kerja ;

- Bahwa berdasarkan informasi pelelangan tersebut, Direktur PT. Surya Permai Jaya, Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama untuk mengikuti proses pelelangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok. Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE., untuk mengikuti tender proyek tersebut karena saat itu pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menginginkan agar Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok, yang merupakan Pembangunan Tahap ke-III dari RSUD Komodo di Marombok, tidak lagi dikerjakan oleh PT. Surya Permai Jaya milik Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, karena Pembangunan RSUD Komodo Tahap I dan Tahap II sudah dikerjakan oleh PT. Surya Permai Jaya, dengan alasan tersebut akhirnya Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama untuk mengikuti proses pelelangan paket Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo. Terdakwa ANTON JAMI, SE., menyetujui ajakan dari Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk mengikuti proses tender tersebut, karena Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan "meminjam bendera" milik Terdakwa untuk mengikuti proses tender tersebut, dan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan mengatur semuanya sehingga pada akhirnya PT. Antartika Karya Pratama milik Terdakwa ANTON JAMI, SE., akan ditunjuk sebagai pemenang tender ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melakukan *Aanwijzing* pada tanggal 04 September 2007 sesuai dengan Berita Acara *Aanwijzing* dan Risalah Nomor

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 04 September 2007, seharusnya sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003, Pelaksanaan *Aanwijzing* baru dilaksanakan pada tanggal 05 September 2007, yaitu paling cepat 7 hari kerja setelah tanggal pengumuman ;

- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, mengajukan penawarannya kepada Panitia Lelang, dokumen penawarannya disusun sendiri oleh Terdakwa, dan setelah selesai disusun dokumen lelang tersebut diserahkan kepada Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, guna dijadikan referensi oleh Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN dalam menyusun dokumen penawaran PT. SURYA PERMAI JAYA, sehingga jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA lebih tinggi dari Penawaran dari PT. Antartika Karya Pratama milik Terdakwa ;
- Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 08 September 2007, oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007, dan yang memasukkan penawaran pada saat itu ada 4 (empat) rekanan yaitu :
 - PT. Antartika Karya Pratama ;
 - PT. Surya Permai Jaya ;
 - PT. Ranaka Jaya Sakti ;
 - PT. Ranaka Makmur Indah ;

Pemasukan dokumen penawaran hanya dilakukan dalam satu hari saja yaitu pada tanggal 08 September 2007 sedangkan berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 pemasukan dokumen penawaran dilakukan tanggal 06 September 2007 sampai dengan tanggal 13 September 2007, yaitu dimulai satu hari sejak setelah penjelasan pekerjaan sampai dengan sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah penjelasan ;

- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi Nomor 09/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 12 September 2007, menyebutkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Evaluasi administrasi terhadap 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yaitu : PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, PT. RANAKA JAYA SAKTI, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, dan rekanan yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) rekanan saja, yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



PT. RANAKA MAKMUR INDAH, sedangkan penawaran dari PT. RANAKA JAYA SAKTI dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang mengikuti evaluasi teknis hanya 3 (tiga) rakanan saja yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH ;

- Dari hasil evaluasi teknis, semua rekanan yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dinyatakan lulus evaluasi teknis sehingga dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga;
- Dari hasil evaluasi kewajaran harga diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran (Rp.)	Kesimpulan
1.	PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA	1.493.174.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang
2.	PT. SURYA PERMAI JAYA	1.493.656.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang Cadangan I
3.	PT. RANAKA MAKMUR INDAH	1.493.946.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang Cadangan II

- Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyampaikan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Surat Nomor 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, dimana isinya panitia mengusulkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II ;
- Bahwa Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dengan Direkturnya Terdakwa ANTON JAMI, SE., sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melalui Surat Nomor 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 22 September 2007 ;

- Bahwa pekerjaan pemborongan untuk pekerjaan lanjutan tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007, dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama, yang ditandatangani oleh Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak Awal	Volume Adendum	Tambah /Kurang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1.	Pengukuran	M	240,38	240,38	-	63.592,15	15.286.281,57
2.	Pembersihan lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	8.532.000,00
							23.818.281,57
II.	Pekerjaan Sipil & Arsitektur						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	864,90	963,00	(98,10)	22.025,00	21.210.075,00
2.	Urugan Tanah Pondasi	m ³	744,03	852,81	(108,78)	5.750,00	4.903.657,50
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	53,24	64,20	(10,96)	136.847,71	8.785.623,26
4.	Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan	m ³	9.309,50	10.121,16	(811,66)	83.280,57	842.895.571,92
							877.794.927,68
III.	Pekerjaan Struktur						
1.	Lantai Kerja	m ³	49,05	31,84	17,21	486.102,92	15.476.544,90



2.	Pondasi Menerus	m ³	120,87	107,51	13,36	4.651.693,1 2	500.103.527,33
3.	Kolom 30 x 30	m ³	12,46	11,62	0,84	5.470.200,5 3	63.563.730,19
4.	Kolom 20 x 20	m ³	0,00	0,88	(0,88)	5.470.200,5 3	4.813.776,47
5.	Kolom 15 x 40	m ³	1,68	1,39	0,29	5.470.200,5 3	7.603.578,74
							591.561.157,63
Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III							1.493.174.366,88
Dibulatkan							1.493.174.000,00

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, Terdakwa ANTON JAMI bersama-sama dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN berangkat menuju lokasi pekerjaan guna memeriksa lokasi pekerjaan sekaligus melakukan klarifikasi lokasi pekerjaan. Pada saat itu juga Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp298.634.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 11478/LS/XI/2007, tanggal 06 November 2007 ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI tidak lagi melakukan pengukuran terhadap lokasi yang akan dikerjakan namun hanya melihat saja, karena yang bersangkutan secara fisik atau langsung tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan hanya berurusan dalam hal administrasi saja sedangkan yang mengerjakan fisik proyek adalah Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI tidak ada membuat perjanjian kerja dengan PT. Surya Permai Jaya yang merupakan perusahaan milik Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut, jadi hanya kesepakatan lisan saja antara Terdakwa ANTON JAMI, SE., dengan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, tidak pernah mensubkontrakkan pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN selaku Direktur PT. Surya Permai Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi kemajuan pekerjaan fisik sampai berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2007, hanya mencapai 23,73%, dan realisasi pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp298.634.800,00 atau sebesar 20,00% dari nilai kontrak Rp1.493.174.000,00 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, justru mengusulkan kepada Bupati agar sisa fisik pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa atas usulan Saudara dr. I Gusti Ngurah Hari Jaya tersebut, Bupati Manggarai Barat menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.910/16.a/II/2008, tanggal 29 Januari 2008, tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008, dan diikuti dengan Surat Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.910/81/IV/2008, tanggal 07 April 2008, perihal Pelaksanaan dan Pembayaran Kegiatan Tahun 2007 yang dilanjutkan tahun anggaran 2008, sehingga Kontraktor Pelaksana, Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama hanya dikenakan denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak sebesar Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Denda tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan bukti setor pada tanggal 09 Januari 2009, dengan nilai Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa sisa Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2008, yang dananya bersumber dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor 900.901.KU.29.KE.2008, tanggal 25 Maret 2008 dan Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 Nomor 900.901.KU.045.Ak/2008, tanggal 05 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun anggaran yang tersedia di tahun 2008 tersebut hanya direalisasikan untuk pembayaran termin II, dan retensi sebesar Rp791.501.674,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor 900.901.KU.045.Ak/2008 tanggal 05 Desember 2008, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memutuskan melanjutkan sisa pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD pada tahun anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tetap menunjuk kembali PT. Antartika Karya Pratama untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian / kontrak Nomor 443/110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.194.539.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008, atau sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/110.b/DINKES/II/2008, tanggal 12 Februari 2008 ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama mengajukan perubahan volume pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku pengguna anggaran sesuai dengan surat Nomor 61/PT-AKP/LBJ/V/2008, tanggal 03 Mei 2008, selanjutnya Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat menugaskan, Panitia Peneliti / Negosiasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01.b/SK/

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/I/2008, tanggal 27 Januari 2008 dengan komposisi kepanitiaan yaitu :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	HILARIUS MEHO	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	ALBERTUS NIRU, SKm	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	EMANUEL AMSY H., S.Psi	Dinas Kesehatan	Anggota

- Untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) sesuai dengan Surat Nomor 443/268.a/DINKES/V/2008, tanggal 05 Mei 2008, untuk menindaklanjuti surat tersebut, Saudara HILARIUS MEHO selaku Ketua Panitia Perubahan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2008 mengundang anggota panitia peneliti / negosiasi pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), Terdakwa ANTON JAMI selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, dan Saudara Ir. HANDOKO, selaku Konsultan Pengawas untuk mengadakan rapat pembahasan terhadap perubahan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) tahun anggaran 2008 sesuai dengan surat panitia Nomor 04/PAN-ADD/05/2008, tanggal 8 Maret 2008, dan hasilnya diungkapkan dalam risalah rapat Penelitian dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), bahwa seluruh peserta rapat sepakat untuk melakukan perubahan volume pekerjaan dan hal tersebut termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 05/PAN-ADD/V/2008, tanggal 09 Mei 2008 sebagai dasar dalam pembuatan Adendum I :
- Bahwa kontrak Adendum I Nomor 443/332.A/DINKES/V/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas perubahan volume pekerjaan sipil dan arsitektur dan pekerjaan struktur namun tidak merubah jumlah nilai kontrak, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



No	Uraian	Sat	Volume Kontrak Awal	Volume Adendum	Tambah /Kurang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	Pek. Pendahuluan						
1.	Pengukuran	m	240,38	240,38	-	63.592,15	15.286.281,57
2.	Pembersihan lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	8.532.000,00
							23.818.281,57
II.	Pek. Sipil & Arsitektur						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	864,90	963,00	(98,10)	22.025,00	21.210.075,00
2.	Urugan Tanah Pondasi	m ³	744,03	852,81	(108,78)	5.750,00	4.903.657,50
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	53,24	64,20	(10,96)	136.847,71	8.785.623,26
4.	Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan	m ³	9.309,50	10.121,16	(811,66)	83.280,57	842.895.571,92
							877.794.927,68
III.	Pek. Struktur						
1.	Lantai Kerja	m ³	49,05	31,84	17,21	486.102,92	15.476.544,90
2.	Pondasi Menerus	m ³	120,87	107,51	13,36	4.651.693,12	500.103.527,33
3.	Kolom 30 x 30	m ³	12,46	11,62	0,84	5.470.200,53	63.563.730,19
4.	Kolom 20 x 20	m ³	0,00	0,88	(0,88)	5.470.200,53	4.813.776,47
5.	Kolom 15 x 40	m ³	1,68	1,39	0,29	5.470.200,53	7.603.578,74
							591.561.157,63
Total Pekerjaan I +Pekerjaan II + Pekerjaan III							1.493.174.366,88
Dibulatkan							1.493.174.000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Saudara Ir. HANDOKO Direktur PT. Narasuma, selaku Konsultan Pengawas dalam proyek ini membuat laporan nomor 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100% ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) dengan surat nomor 01/PT.AKP/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, selanjutnya Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05/SK/DINKES/III/2008, tanggal 18 Maret 2008, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut :



No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	PAULUS LESING, SKm.	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	ALBERTUS NIRU, SKm	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	ANSELMUS WANDUR, SKm	Dinas Kesehatan	Anggota
4.	MAKARIUS NGGANGGU, SKm	Dinas Kesehatan	Anggota
5.	ADRIANUS OJO, S. Si., Apt	Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Bappeda	Anggota

untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sesuai dengan surat nomor 443/874.a/DINKES/IX/2008, tanggal 05 September 2008, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan, Terdakwa ANTON JAMI, SE., Direktur PT. Antartika Karya Pratama selaku rekanan pelaksana dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. HANDOKO, melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, yang hasilnya tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 10 September 2008, bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sudah mencapai 100%, selanjutnya Ketua Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kepada Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui surat Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 12 September 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai progres 100% ;

- Bahwa Saudara Ir. HANDOKO, Direktur PT. Narasuma Enggining Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan proyek ini, pernah mengeluarkan Surat Nomor 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Pada Rekanan bahwa hingga bulan Mei 2008 progres fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir 10 Juni 2008, namun dalam waktu yang tidak begitu lama, yaitu pada tanggal 10 Juni 2008, dimana pada saat itu jangka waktu kontrak berakhir, Saudara Ir. HANDOKO Direktur PT. Narasuma Enggining Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam proyek ini membuat laporan nomor 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, dimana isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan



Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100% ;

- Bahwa dari jumlah nilai kontrak atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, seluruhnya telah dibayarkan dengan nilai sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 4 SP2D, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Uang Muka	06-11-2007	11478/LS/XI/2007	298.634.800,00
2.	Pembayaran Termin I	06-06-2008	0972/LS/VI/2008	716.842.974,00
3.	Pembayaran Termin II	07-10-2008	2241/LS/X/2008	403.037.526,00
4.	Pembayaran Retensi 5%	07-10-2008	2242/LS/X/2008	74.658.700,00
Jumlah				1.493.174.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 progresnya fisik telah mencapai 100%, namun fakta ini sangat bertentangan dengan Hasil Investigasi Tenaga Ahli/Tim Teknis dari MARSINTA SIMAMORA, IR., MT., IPP., dan Rekan yang terdiri dari Ir. Marsinta Simamora, MT. Diarta Trisnoyuwono, ST., MT., Welem Daga, ST., M.Eng, yang termuat dalam Laporan Investigasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, dengan Nomor Register LPJKN 1.2.100.3.29.09.092464 dan 1.6.100.3.29.09.092464 tanggal 02 September 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Urugan perataan dan pemadatan tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan urugan terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Urugan terpasang hasil pengukuran adalah 6.702,43 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 10.121,16 M³, sehingga terjadi perbedaan sebesar 10.121,16 M³ - 6.702,43 M³ = 3.418,73 M³ ;

2. Pondasi menerus tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;



Untuk pekerjaan pondasi menerus terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pondasi menerus terpasang hasil pengukuran adalah $101,92 \text{ M}^3$ sedangkan dalam kontrak adalah $107,51 \text{ M}^3$. Untuk pekerjaan struktur pondasi menerus hanya dapat melakukan pengontrolan terhadap volume dan tidak menguji kualitas pondasi karena obyek tersebut ada dalam timbunan / urugan tanah yang cukup tinggi, sehingga kualitas pondasi menerus ahli tidak berpendapat ;

3. Kolom pedestal sesuai kontrak / addendum (tampang dan ketinggian kolom) ;

Pemeriksaan terhadap kolom pedestal, dimensi kolom sesuai dengan kontrak, akan tetapi kualitasnya tidak sesuai. Berdasarkan informasi di lapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitas beton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammer test, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5 dan masuk golongan beton nonstruktural (PBI 1971). Kolom sesuai kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan Struktur			
	1. Kolom 30 x 30	M^3	12,46	5.470.200,53
	2. Kolom 20 x 20	M^3	000	000
	3. Kolom 15 x 40	M^3	1,68	5.470.200,53

Dari sisi volume, bahwa kolom tersebut sesuai (yang terpasang lebih besar), akan tetapi kualitas betonnya tidak memenuhi, sehingga kolom tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan standar teknis, jika dibebani maka diperkirakan tidak akan mampu memikul beban di atasnya ;

4. Urugan pasir bawah lantai tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak / addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan pasir bawah lantai terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pasir bawah lantai terpasang hasil pengukuran adalah $58,98 \text{ M}^3$ sedangkan dalam kontrak adalah $64,20 \text{ M}^3$, sehingga terjadi perbedaan sebesar $64,20 \text{ M}^3 - 58,98 \text{ M}^3 = 5,22 \text{ M}^3$;

5. Lantai kerja pondasi tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak / addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan lantai kerja pondasi terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Lantai kerja pondasi terpasang hasil pengukuran



adalah 29,49 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 31,84 M³, sehingga terjadi perbedaan sebesar 31,84 M³ - 29,49 M³ = 2,35 M³;

6. Kekuatan beton kolom pedestal adalah 9,75 Mp2 atau setara dengan K97,5 (tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas I mutu bo (K < K125) ;

7. Beberapa dokumen yang tidak ada :

No	Informasi	Keterangan (ada/tidak ada)
1.	Kontrak/ addendum	ada
2.	Spesifikasi / RKS	tidak ada
3.	Gambar Rencana	Ada
4.	Soft drawing	tidak ada
5.	Foto dokumentasi	Ada
6.	Back up volume 100%	Ada
7.	as built drawing	tidak ada

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama bersama dengan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Manggarai Barat dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 5 Huruf f yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Huruf g yang menyatakan pengguna barang / jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
- Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
- Pasal 35 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/ atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak;
- Pasal 35 Ayat 3 yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan di dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara ;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ;
- Penjelasan Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;
- Lampiran I Bab ID angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa :
 - 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal dalam pelelangan umum dengan pasca kualifikasi adalah sebagai berikut :
 - a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, di awal masa pengumuman ;
 - b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran ;
 - c) Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ;

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (*aanwijzing*). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dokumen sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan ;
- 2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang / jasa ;
- 3) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 443/806/Dinkes/IX/2007, tanggal 24 September 2007 pada Pasal 9 Ayat (1) bahwa pemutusan kontrak dilakukan bilamana pihak kedua (PT Antartika Karya Pratama) cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., bersama-sama dengan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp357.736.405,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor SR-5283/PW24/5/2012, tanggal 09 Agustus 2012, dengan rincian perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Audit	Selisih Volume	Harga satuan (RP)	Nilai Selisih (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pengukuran	m	240,38	240,38	-	63.592,15	-
2	Pembersihan Lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	-
	Sub Jumlah						0,00
II	PEK. SIPIL & ARSITEKTUR						
1	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	963,00	963,00	-	22.025,00	-
2	Urugan Tanah Pondasi	m ³	852,81	852,81	-	5.750,00	-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	64,20	58,98	5,22	136.847,71	714.345,32
4	Urug, Perataan, Pemadatan	m ³	10.121,16	6.702,43	3.418,73	83.280,57	284.713.381,13



		Tanah Lokasi						
		Sub Jumlah						285.427.726,46
II	I	PEK. STRUKTUR						
	1	Lantai Kerja	m ³	31,84	29,49	2,35	486.102,92	1.141.369,79
	2	Pondasi Menerus	m ³	107,51	107,51	-	4.651.693,12	-
	3	Kolom 30 x 30	m ³	11,62	-	11,62	5.470.200,53	63.563.730,19
	4	Kolom 20 x 20	m ³	0,88	0,88	-	5.470.200,53	-
	5	Kolom 15 x 40	m ³	1,39	-	1,39	5.470.200,53	7.603.578,74
		Sub Jumlah						72.308.678,72
		Total						357.736.405,18
		Pembulatan						357.736.405,00

Perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, bersama dengan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dalam Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan W. Z. Johanes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Labuan Bajo, Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan total biaya pembangunan yang telah direalisasikan sebesar Rp5.797.946.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), salah satu item yang dibangun dari realisasi dana tersebut adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Pagu Anggaran tersebut diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor 900.910/KU.09.AK/07, tanggal 27 Februari 2007 ;
- Bahwa Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 09.A/DINKES/V/2007, tanggal 15 Mei 2007, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	PAULUS LESING, SKM.	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	MAKARIUS NGGANGGU, SKM.	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	BONEFENTURA YOSMAN, S.Sos	Bagian Ekbang	Anggota
4.	AGUSTINUS RINUS	Bappeda	Anggota
5.	SAVERIUS KURNIADI	Dinas Pekerjaan Umum	

- Bahwa Saudara PAULUS LESING, SKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, mengadakan rapat panitia pada tanggal 24 Agustus 2007, dan hasil rapat tersebut termuat di dalam Berita

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Persiapan Nomor 02/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, dimana salah satu hasil rapatnya adalah penetapan Jadwal Pelelangan, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman Pelelangan Umum	28-08-2007 s/d 03-09-2007
2.	Pendaftaran untuk mengikuti Pelelangan	29-08-2007 s/d 03-09-2007
3.	Pengambilan Dokumen Lelang	29-08-2007 s/d 03-09-2007
4.	Penjelasan	04-09-2007
5.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Penjelasannya	04-09-2007
6.	Pemasukan Penawaran	08-09-2007
7.	Pembukaan Penawaran	-
8.	Evaluasi Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi	08-09-2007 s/d 12-09-2007
9.	Penetapan Pemenang	14-09-2007
10.	Pengumuman Pemenang	15-09-2007
11.	Masa Sanggah	15-09-2007 s/d 21-09-2007
12.	Penunjukan Pemenang	22-09-2007
13.	Penandatanganan Kontrak	24-09-2007

- Bahwa Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan Pagu Rp1.495.000.000,00 dilakukan melalui Surat Panitia Pelelangan Nomor 03/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Alokasi waktu yang diberikan panitia pengadaan barang/jasa, hanya 6 hari kerja saja yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2007 s/d tanggal 03 September 2007, sedangkan berdasarkan ketentuan di dalam Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I BAB ID Angka 1 Huruf b Ayat (1) Huruf a alokasi waktunya adalah 7 hari kerja ;

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi pelelangan tersebut, Direktur PT. Surya Permai Jaya, Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama untuk mengikuti proses Pelelangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok. Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE., untuk mengikuti tender proyek tersebut karena saat itu pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menginginkan agar Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok, yang merupakan Pembangunan Tahap ke-III dari RSUD Komodo di Marombok, tidak lagi dikerjakan oleh PT. Surya Permai Jaya milik Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, karena Pembangunan RSUD Komodo Tahap I dan Tahap II sudah dikerjakan oleh PT. Surya Permai Jaya, dengan alasan tersebut akhirnya Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama untuk mengikuti proses pelelangan paket Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo. Terdakwa ANTON JAMI, SE., menyetujui ajakan dari Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk mengikuti proses tender tersebut, karena Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan “meminjam bendera” milik Terdakwa untuk mengikuti proses tender tersebut, dan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan mengatur semuanya sehingga pada akhirnya PT. Antartika Karya Pratama milik Terdakwa ANTON JAMI, SE., akan ditunjuk sebagai Pemenang Tender ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melakukan *aanwijzing* pada tanggal 04 September 2007 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor 06/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 04 September 2007, seharusnya sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003, Pelaksanaan *aanwijzing* baru dilaksanakan pada tanggal 05 September 2007, yaitu paling cepat 7 hari kerja setelah tanggal pengumuman ;
- Bahwa Terdakwa Anton Jami, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, mengajukan penawarannya kepada panitia lelang, dokumen penawarannya disusun sendiri oleh Terdakwa, dan setelah selesai disusun

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lelang tersebut diserahkan kepada Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, guna dijadikan referensi oleh Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN dalam menyusun dokumen penawaran PT. Surya Permai Jaya, sehingga jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. Surya Permai Jaya lebih tinggi dari penawaran dari PT. Antartika Karya Pratama milik Terdakwa ;

- Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 08 September 2007, oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007, dan yang memasukkan penawaran pada saat itu ada 4 (empat) rekanan yaitu :

- PT. Antartika Karya Pratama ;
- PT. Surya Permai Jaya ;
- PT. Ranaka Jaya Sakti ;
- PT. Ranaka Makmur Indah ;

Pemasukan Dokumen Penawaran hanya dilakukan dalam satu hari saja yaitu pada tanggal 08 September 2007 sedangkan berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan tanggal 06 September 2007 sampai dengan tanggal 13 September 2007, yaitu dimulai satu hari sejak setelah penjelasan pekerjaan sampai dengan sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah penjelasan ;

- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi Nomor : 09/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 12 September 2007, menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - Evaluasi administrasi terhadap 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yaitu : PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, PT. RANAKA JAYA SAKTI, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, dan rekanan yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) rekanan saja, yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, sedangkan penawaran dari PT. RANAKA JAYA SAKTI dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang mengikuti evaluasi teknis hanya 3 (tiga) rekanan saja yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH ;
 - Dari hasil evaluasi teknis, semua rekanan yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



INDAH dinyatakan lulus evaluasi teknis sehingga dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga ;

- Dari hasil evaluasi kewajaran harga diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran (Rp.)	Kesimpulan
1.	PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA	1.493.174.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang
2.	PT. SURYA PERMAI JAYA	1.493.656.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang Cadangan I
3.	PT. RANAKA MAKMUR INDAH	1.493.946.000,00	Diusulkan sebagai Pemenang Cadangan II

- Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyampaikan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Surat Nomor : 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, dimana isinya panitia mengusulkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II;
- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, menetapkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor 443/766/DINKES/IX/ 2007, tanggal 14 September 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 443/766/DINKES/IX/2007, tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor : 11/PAN/RSUD/DINKES/ IX/2007, tanggal 15 September 2007 ;
- Bahwa Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dengan Direktornya Terdakwa ANTON JAMI, SE., sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melalui Surat Nomor 443/806.a/ DINKES/IX/2007, tanggal 22 September 2007 ;

- Bahwa Pekerjaan pemborongan untuk pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007, dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, yang ditandatangani oleh Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak Awal	Volume Adendum	Tambah /Kurang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1.	Pengukuran	m	240,38	240,38	-	63.592,15	15.286.281,57
2.	Pembersihan lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	8.532.000,00
							23.818.281,57
II.	Pekerjaan Sipil & Arsitektur						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	864,90	963,00	(98,10)	22.025,00	21.210.075,00
2.	Urugan Tanah Pondasi	m ³	744,03	852,81	(108,78)	5.750,00	4.903.657,50
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	53,24	64,20	(10,96)	136.847,71	8.785.623,26
4.	Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan	m ³	9.309,50	10.121,16	(811,66)	83.280,57	842.895.571,92
							877.794.927,68
III.	Pekerjaan Struktur						
1.	Lantai Kerja	m ³	49,05	31,84	17,21	486.102,92	15.476.544,90
2.	Pondasi Menerus	m ³	120,87	107,51	13,36	4.651.693,12	500.103.527,33
3.	Kolom 30 x 30	m ³	12,46	11,62	0,84	5.470.200,53	63.563.730,19
4.	Kolom 20 x 20	m ³	0,00	0,88	(0,88)	5.470.200,53	4.813.776,47
5.	Kolom 15 x 40	m ³	1,68	1,39	0,29	5.470.200,53	7.603.578,74
							591.561.157,63
Total Pekerjaan I +Pekerjaan II + Pekerjaan III							1.493.174.366,88
Dibulatkan							1.493.174.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, Terdakwa ANTON JAMI bersama-sama dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN berangkat menuju lokasi pekerjaan guna memeriksa lokasi pekerjaan sekaligus melakukan klarifikasi lokasi pekerjaan. Pada saat itu juga Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp298.634.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 11478/LS/XI/2007, tanggal 06 November 2007 ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI tidak lagi melakukan pengukuran terhadap lokasi yang akan dikerjakan namun hanya melihat saja, karena yang bersangkutan secara fisik atau langsung tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan hanya berurusan dalam hal administrasi saja sedangkan yang mengerjakan fisik proyek adalah Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI tidak ada membuat perjanjian kerja dengan PT. Surya Permai Jaya yang merupakan perusahaan milik Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut, jadi hanya kesepakatan lisan saja antara Terdakwa ANTON JAMI, SE., dengan Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, tidak pernah mensubkontrakkan pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN selaku Direktur PT. Surya Permai Jaya ;
- Bahwa realisasi kemajuan pekerjaan fisik sampai berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2007, hanya mencapai 23,73%, dan realisasi pembayaran kepada kontraktor Pelaksana sebesar Rp298.634.800,00 atau sebesar 20,00% dari nilai kontrak Rp1.493.174.000,00 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, justru mengusulkan kepada Bupati agar sisa fisik pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa atas usulan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tersebut, Bupati Manggarai Barat menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.910/16.a/I/2008, tanggal 29 Januari 2008, tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008, dan diikuti dengan Surat Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : KEU.910/81/IV/2008, tanggal 07 April 2008, Perihal Pelaksanaan dan Pembayaran Kegiatan Tahun 2007 yang dilanjutkan tahun anggaran 2008, sehingga Kontraktor Pelaksana, Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama hanya dikenakan denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak sebesar Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Denda tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan bukti setor pada tanggal 09 Januari 2009, dengan nilai Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa sisa Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2008, yang dananya bersumber dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor 900.901.KU.29.KE.2008, tanggal 25 Maret 2008 dan Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor 900.901.KU.045.Ak/2008, tanggal 05 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun anggaran yang tersedia di tahun 2008 tersebut hanya direalisasikan untuk pembayaran termin II, dan retensi sebesar Rp791.501.674,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900.901.KU.045.Ak/2008 tanggal 05 Desember 2008, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memutuskan melanjutkan sisa pekerjaan Pembangunan

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD pada tahun anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tetap menunjuk kembali PT. Antartika Karya Pratama untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor 443/110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.194.539.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008, atau sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 443/110.b/DINKES/II/2008, tanggal 12 Februari 2008 ;

- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama mengajukan perubahan volume pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku pengguna anggaran sesuai dengan surat Nomor 61/PT-AKP/LBJ/V/2008, tanggal 03 Mei 2008, selanjutnya Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat menugaskan, Panitia Peneliti/Negosiasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01.b/SK/DINKES/I/2008, tanggal 27 Januari 2008 dengan komposisi kepanitiaan yaitu :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	HILARIUS MEHO	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	ALBERTUS NIRU, SKm	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	EMANUEL AMSY H., S.Psi	Dinas Kesehatan	Anggota

Untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) sesuai dengan Surat Nomor : 443/268.a/DINKES/ V/2008, tanggal 05 Mei 2008, untuk menindaklanjuti surat tersebut, Saudara HILARIUS MEHO selaku Ketua Panitia Perubahan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2008 mengundang anggota panitia peneliti/negosiasi

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), Terdakwa ANTON JAMI selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, dan Saudara Ir. HANDOKO, selaku Konsultan Pengawas untuk mengadakan rapat pembahasan terhadap perubahan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) tahun anggaran 2008 sesuai dengan Surat Panitia Nomor : 04/PAN-ADD/05/2008, tanggal 8 Maret 2008, dan hasilnya diungkapkan dalam risalah rapat Penelitian dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), bahwa seluruh peserta rapat sepakat untuk melakukan perubahan volume pekerjaan dan hal tersebut termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor : 05/PAN-ADD/V/2008, tanggal 09 Mei 2008 sebagai dasar dalam Pembuatan Adendum I ;
- Bahwa kontrak Adendum I Nomor : 443/332.A/DINKES/V/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas perubahan volume pekerjaan sipil dan arsitektur dan pekerjaan struktur namun tidak mengubah jumlah nilai kontrak, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak Awal	Volume Adendum	Tambah /Kurang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1.	Pengukuran	m	240,38	240,38	-	63.592,15	15.286.281,57
2.	Pembersihan lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	8.532.000,00
							23.818.281,57
II.	Pekerjaan Sipil & Arsitektur						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	864,90	963,00	(98,10)	22.025,00	21.210.075,00
2.	Urugan Tanah Pondasi	m ³	744,03	852,81	(108,78)	5.750,00	4.903.657,50
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	53,24	64,20	(10,96)	136.847,71	8.785.623,26
4.	Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan	m ³	9.309,50	10.121,16	(811,66)	83.280,57	842.895.571,92
							877.794.927,68
III.	Pekerjaan Struktur						
1.	Lantai Kerja	m ³	49,05	31,84	17,21	486.102,92	15.476.544,90
2.	Pondasi Menerus	m ³	120,87	107,51	13,36	4.651.693,12	500.103.527,33
3.	Kolom 30 x 30	m ³	12,46	11,62	0,84	5.470.200,53	63.563.730,19
4.	Kolom 20 x 20	m ³	0,00	0,88	(0,88)	5.470.200,53	4.813.776,47
5.	Kolom 15 x 40	m ³	1,68	1,39	0,29	5.470.200,53	7.603.578,74

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						591.561.157,63
Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III						1.493.174.366,88
Dibulatkan						1.493.174.000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Saudara Ir. HANDOKO Direktur PT. Narasuma, selaku Konsultan Pengawas dalam proyek ini membuat laporan Nomor 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100% ;
- Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) dengan Surat Nomor 01/PT.AKP/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, selanjutnya Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05/SK/DINKES/III/2008, tanggal 18 Maret 2008, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	PAULUS LESING, SKm.	Dinas Kesehatan	Ketua
2.	ALBERTUS NIRU, SKm	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3.	ANSELMUS WANDUR, SKm	Dinas Kesehatan	Anggota
4.	MAKARIUS NGGANGGU, SKm	Dinas Kesehatan	Anggota
5.	ADRIANUS OJO, S. Si., Apt	Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Bappeda	Anggota

untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor 443/874.a/DINKES/IX/2008, tanggal 05 September 2008, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan, Terdakwa ANTON JAMI, SE., Direktur PT. Antartika Karya Pratama selaku rekanan pelaksana dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. HANDOKO, melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, yang hasilnya tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 10 September 2008, bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sudah mencapai 100%, selanjutnya ketua Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 12 September 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai progres 100% ;

- Bahwa Saudara Ir. HANDOKO, Direktur PT. Narasuma Enggining Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan proyek ini, pernah mengeluarkan Surat Nomor 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 perihal Teguran pelaksanaan pekerjaan pada rekanan bahwa hingga bulan Mei 2008 progres fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir 10 Juni 2008, namun dalam waktu yang tidak begitu lama, yaitu pada tanggal 10 Juni 2008, dimana pada saat itu jangka waktu kontrak berakhir, Saudara Ir. HANDOKO Direktur PT. Narasuma Enggining Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam proyek ini membuat Laporan Nomor : 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, dimana isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100% ;
- Bahwa dari jumlah nilai kontrak atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, seluruhnya telah dibayarkan dengan nilai sebesar Rp1.493.174.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 4 SP2D, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Uang Muka	06-11-2007	11478/LS/XI/2007	298.634.800,00
2.	Pembayaran Termin I	06-06-2008	0972/LS/VI/2008	716.842.974,00
3.	Pembayaran Termin II	07-10-2008	2241/LS/X/2008	403.037.526,00
4.	Pembayaran Retensi 5%	07-10-2008	2242/LS/X/2008	74.658.700,00
Jumlah				1.493.174.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 progresnya fisik telah mencapai 100%, namun fakta ini sangat bertentangan dengan Hasil Investigasi Tenaga Ahli/Tim Teknis dari MARSINTA SIMAMORA, IR., MT., IPP.,

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



dan REKAN yang terdiri dari Ir. Marsinta Simamora, MT. Diarta Trisnoyuwono, ST., MT., Welem Daga, ST., M.Eng, yang termuat dalam Laporan Investigasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, dengan Nomor Register LPJKN 1.2.100.3.29.09.092464 dan 1.6.100.3.29.09.092464 tanggal 02 September 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Urugan perataan dan pemadatan tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan urugan terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Urugan terpasang hasil pengukuran adalah 6.702,43 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 10.121,16 M³, sehingga terjadi perbedaan sebesar $10.121,16 \text{ M}^3 - 6.702,43 \text{ M}^3 = 3.418,73 \text{ M}^3$;

2. Pondasi menerus tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan pondasi menerus terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pondasi menerus terpasang hasil pengukuran adalah 101,92 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 107,51 M³. Untuk pekerjaan struktur pondasi menerus hanya dapat melakukan pengontrolan terhadap volume dan tidak menguji kualitas pondasi karena obyek tersebut ada dalam timbunan/ urugan tanah yang cukup tinggi, sehingga kualitas pondasi menerus ahli tidak berpendapat ;

3. Kolom pedestal sesuai kontrak / addendum (tampang dan ketinggian kolom);

Pemeriksaan terhadap kolom pedestal, dimensi kolom sesuai dengan kontrak, akan tetapi kualitasnya tidak sesuai. Berdasarkan informasi di lapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitas beton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammer test, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5 dan masuk golongan beton nonstruktural (PBI 1971). Kolom sesuai kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan Struktur			
4.	Kolom 30 x 30	M ³	12,46	5.470.200,53
5.	Kolom 20 x 20	M ³	000	000
6.	Kolom 15 x 40	M ³	1,68	5.470.200,53



Dari sisi volume, bahwa kolom tersebut sesuai (yang terpasang lebih besar), akan tetapi kualitas betonnya tidak memenuhi, sehingga kolom tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan standar teknis, jika dibebani maka diperkirakan tidak akan mampu memikul beban di atasnya ;

7. Urugan pasir bawah lantai tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan pasir bawah lantai terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pasir bawah lantai terpasang hasil pengukuran adalah 58,98 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 64,20 M³, sehingga terjadi perbedaan sebesar $64,20\text{M}^3 - 58,98\text{M}^3 = 5,22\text{M}^3$;

8. Lantai kerja pondasi tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data) ;

Untuk pekerjaan lantai kerja pondasi terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Lantai kerja pondasi terpasang hasil pengukuran adalah 29,49 M³ sedangkan dalam kontrak adalah 31,84 M³, sehingga terjadi perbedaan sebesar $31,84\text{M}^3 - 29,49\text{M}^3 = 2,35\text{M}^3$;

9. Kekuatan beton kolom pedestial adalah 9,75 Mp2 atau setara dengan K97,5 (tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas I mutu bo (K < K125) ;

10. Beberapa dokumen yang tidak ada :

No	Informasi	Keterangan (ada/tidak ada)
1.	Kontrak/ addendum	Ada
2.	Spesifikasi / RKS	tidak ada
3.	Gambar Rencana	Ada
4.	Soft drawing	tidak ada
5.	Foto dokumentasi	Ada
6.	Back up volume 100%	Ada
7.	as built drawing	tidak ada

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama bersama dengan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Manggarai Barat dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5 Huruf f yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - Pasal 5 Huruf g yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
 - Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
 - Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak ;
 - Pasal 35 Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan di dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara ;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ;
 - Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;
 - Lampiran I BAB ID Angka 1 Huruf b yang menyatakan bahwa :

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal dalam pelelangan umum dengan pasca kualifikasi adalah sebagai berikut :
 - a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, di awal masa pengumuman ;
 - b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran ;
 - c) Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ;
 - d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (*aanwijzing*). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dokumen sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan ;
- 2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa ;
- 3). Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 443/806/Dinkes/IX/2007, tanggal 24 September 2007 pada Pasal 9 Ayat (1) bahwa pemutusan kontrak dilakukan bilamana pihak kedua (PT Antartika Karya Pratama) cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., bersama-sama dengan Saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp357.736.405,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor SR-5283/PW24/5/2012, tanggal 09 Agustus 2012, dengan rincian perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Audit	Selisih Volume	Harga satuan (RP)	Nilai Selisih (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Pengukuran	m	240,38	240,38	-	63.592,15	-
2.	Pembersihan Lahan	m	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	-
	Sub Jumlah						0,00
II	PEK. SIPIL & ARSITEKTUR						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	m ³	963,00	963,00	-	22.025,00	-
2.	Urugan Tanah Pondasi	m ³	852,81	852,81	-	5.750,00	-
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m ³	64,20	58,98	5,22	136.847,71	714.345,32
4.	Urug, Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi	m ³	10.121,16	6.702,43	3.418,73	83.280,57	284.713.381,13
	Sub Jumlah						285.427.726,46
III	PEK. STRUKTUR						
1.	Lantai Kerja	m ³	31,84	29,49	2,35	486.102,92	1.141.369,79
2.	Pondasi Menerus	m ³	107,51	107,51	-	4.651.693,12	-
3.	Kolom 30 x 30	m ³	11,62	-	11,62	5.470.200,53	63.563.730,19
4.	Kolom 20 x 20	m ³	0,88	0,88	-	5.470.200,53	-
5.	Kolom 15 x 40	m ³	1,39	-	1,39	5.470.200,53	7.603.578,74
	Sub Jumlah						72.308.678,72
	Total						357.736.405,18
	Pembulatan						357.736.405,00

Perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON JAMI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON JAMI, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANTON JAMI, SE atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp257.736.405,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Gambar Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo ;
 - 2) Dokumen Kontrak dan Lampiran Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo ;
 - 3) Adendum Kontrak Nomor ADD-I/443/332.A/DINKES/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kontrak Awal Nomor 443/110.a/Dinkes/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 ;
 - 4) Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007 Nomor 443/110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;
 - 5) Dokumen PHO Proyek Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Labuan Bajo Nomor Kontrak 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
 - 6) Surat teguran pelaksanaan pekerjaan dari NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA Nomor 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 ;
 - 7) Laporan bulanan 1 bulan Oktober 2007 oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Laporan bulanan II bulan November 2007 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
- 9) Laporan bulanan III bulan Desember 2007 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
- 10) Laporan bulanan IV bulan Januari 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
- 11) Ringkasan laporan bulan Januari 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
- 12) Laporan bulanan VI bulan Maret 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
- 13) Laporan bulanan VII bulan April 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
- 14) Laporan bulanan VIII bulan Mei 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
- 15) Laporan bulanan IX bulan Juni 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
- 16) Surat Perjanjian Kontrak Proyek Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel SP2D PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA (Map warna hijau) ;
- 18) 1 (satu) Jepitan Progress Fisik Bulan Oktober 2007 ;
- 19) 1 (satu) Jepitan Back Up Data Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
- 20) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 01.b/SK/DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 (fotokopian);
- 21) Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 ;
- 22) Laporan mingguan bulan September sampai dengan Desember 2007 Kontrak Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 dan Kontrak Nomor 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
- 23) Monthly Certificate bulan Februari 2008 Tanggal 29 Februari 2008 Nomor 01 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
- 24) Monthly Certificate bulan Maret 2008 Tanggal 29 Maret 2008 Nomor 02 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
- 25) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 09.a/SK/DINKES/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- 26) Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo ;
- 27) Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat RSUD Komodo ;
- 28) 1 (satu) bendel dokumen spesifikasi teknis ;
- 29) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05P/ SK/DINKES/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 ;
- 30) Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) Nomor 443/111.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) Nomor 443/805.c/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
 - 32) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.954/62/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ;
 - 33) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan lanjutan pembangunan tahap I (pembangunan klinik infeksius dan struktur lobby) RSUD Komodo ;
 - 34) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01.b/SK/DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 tentang Pembentukan panitia addendum kontrak dan Cco lanjutan pembangunan tahap I RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) TA.2008 ;
 - 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 14679 untuk denda keterlambatan pekerjaan RSU Labuan Bajo TA.2007 an. PT. Antartika Karya Pratama sebesar Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 36) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang tersusun dalam 10 (sepuluh) gepok, yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 37) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang tersusun dalam 7 (tujuh) gepok, dengan perincian : 4 (empat) gepok terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) gepok terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTON JAMI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANTON JAMI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON JAMI,SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut di atas, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANTON JAMI, SE atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp257.736.405,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada negara, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Gambar Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo ;
 2. Dokumen Kontrak dan Lampiran Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo ;
 3. Adendum Kontrak Nomor ADD-I/443/332.A/DINKES/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kontrak Awal Nomor 443/110.a/Dinkes/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;
 4. Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007 Nomor 443/110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen PHO Proyek Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Labuan Bajo Nomor Kontrak 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
6. Surat teguran pelaksanaan pekerjaan dari *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA Nomor 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 ;
7. Laporan Bulanan I bulan Oktober 2007 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
8. Laporan Bulanan II bulan November 2007 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
9. Laporan Bulanan III bulan Desember 2007 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
10. Laporan Bulanan IV bulan Januari 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
11. Ringkasan laporan bulan Januari 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
12. Laporan Bulanan VI bulan Maret 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
13. Laporan Bulanan VII bulan April 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat ;
14. Laporan Bulanan VIII bulan Mei 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
15. Laporan Bulanan IX bulan Juni 2008 oleh *NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN* Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat (Rangkap II) ;
 16. Surat Perjanjian Kontrak Proyek Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 ;
 17. 1 (satu) bundel SP2D PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA (Map warna hijau) ;
 18. 1 (satu) Jepitan Progress Fisik Bulan Oktober 2007 ;
 19. 1 (satu) Jepitan *Back Up* Data Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
 20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01.b/SK/DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 (fotokopian) ;
 21. Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 ;
 22. Laporan mingguan bulan September sampai dengan Desember 2007 Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 dan Kontrak Nomor 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Nilai Kontrak Rp1.493.174.000,00 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
 23. Monthly Certificate bulan Februari 2008 tanggal 29 Februari 2008 Nomor 01 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
 24. Monthly Certificate bulan Maret 2008 tanggal 29 Maret 2008 Nomor 02 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) ;
 25. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09.a/SK/DINKES/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
 26. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo ;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat RSUD Komodo ;
 28. 1 (satu) bundel dokumen spesifikasi teknis ;
 29. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05P/ SK/DINKES/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 ;
 30. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/111.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;
 31. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor 443/805.c/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
 32. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.954/62/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ;
 33. 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan lanjutan pembangunan tahap I (Pembangunan Klinik Infeksius dan Struktur Lobby) RSUD Komodo ;
 34. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01.b/SK/DINKES/II/2008 tanggal 27 Januari 2008 tentang Pembentukan panitia *addendum* kontrak dan Cco lanjutan pembangunan tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) TA. 2008 ;
 35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 14679 untuk denda keterlambatan pekerjaan RSU Labuan Bajo TA. 2007 an. PT. Antartika Karya Pratama sebesar Rp74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
36. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang tersusun dalam 10 (sepuluh) gepok, yang terdiri dari 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 37. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang tersusun dalam 7 (tujuh) gepok, dengan perincian : 4 (empat) gepok terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) gepok terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 7 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada Tanggal 7 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah tindak pidana yang telah menjadi perhatian pemerintah baik di daerah maupun secara nasional bahkan dunia internasional pun telah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penegakan hukum di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sangat beralasan mengingat tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat mengganggu keuangan Negara dan sendi-sendi perekonomian Negara yang pada akhirnya berujung kepada terhambatnya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama. Oleh karenanya salah satu upaya yang menjadi tanggung jawab kita bersama khususnya aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan cara pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara, denda dan uang pengganti, yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku serta dapat menimbulkan efek preventif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan korupsi;
- Bahwa putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Terdakwa adalah jauh lebih rendah dari apa yang telah Pemohon Kasasi harapkan seperti yang ada di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, dan hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak dapat menimbulkan efek preventif bagi masyarakat luas ;
- Bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi ajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga dengan bentuk surat dakwaan demikian maka pembuktiannya tentunya dilakukan terhadap dakwaan Primair terlebih dahulu

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka dibuktikan pasal dakwaan berikutnya, sedangkan sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut sudah terbukti maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya menyatakan “Unsur secara melawan hukum” tidak terbukti sehingga Majelis Hakim membuktikan pasal yang dianggap terbukti yaitu Pasal 3, hal ini sebagaimana pertimbangannya yang termuat lengkap dalam putusannya ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai yang dianggap terbukti yaitu Pasal 3, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli serta apabila Pemohon Kasasi kaitkan dengan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, semua unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi ;

- Bahwa mengenai “Unsur secara melawan hukum” Pemohon Kasasi berpendapat : Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Dalam Kepustakaan Hukum Pidana (Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, halaman 131-193, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran melawan hukum materiil, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut adalah melawan hukum maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut adalah tidak melawan hukum maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;



Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memutuskan bahwa dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak boleh mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 38) ;

Antara unsur setiap orang dengan unsur melawan hukum saling terkait yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru, 1987, hal.3) menyatakan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana) ;

Sama halnya dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW dan menurut W.P.J Pompe dalam bukunya *Hand Boek van Het Nederlandshe Strafrecht* halaman 92 menyatakan “Melawan hukum materiil dalam hukum pidana sinonim dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata” ;

Berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Labuan Bajo, Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan total biaya pembangunan yang telah direalisasikan sebesar Rp5.797.946.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), salah satu item yang dibangun dari realisasi dana tersebut adalah pekerjaan lanjutan pembangunan tahap I Rumah Sakit Umum (RSUD) Komodo (Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan serangkaian proses tender diperoleh pemenang yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dengan Kepala Perwakilan adalah Terdakwa ANTON JAMI, SE ;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama, yang ditandatangani oleh Terdakwa ANTON JAMI, SE selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dan saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume Kontrak Awal	Volume Addendum	Tambah /Kurang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1.	Pengukuran	M	240,38	240,38	-	63.592,15	15.286.281,57
2.	Pembersihan	M	1.706,40	1.706,40	-	5.000,00	8.532.000,00
							23.818.281,57
II.	Pekerjaan Sipil dan Arsitektur						
1.	Galian Tanah dan Pondasi	M3	864,90	963,00	(98,10)	22.025,00	21.210.075,00
2.	Urugan Tanah Pondasi	M3	744,03	852,81	(108,78)	5.750,00	4.903.657,50
3.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	53,24	64,20	(10,96)	136.847,71	8.785.623,26
4.	Urugan Perataan, Pamadatan Tanah Lokasi Bangunan	M3	9.309,50	10.121,16	(811,66)	83.280,57	842.895.571,92
							877.794.927,68
III.	Pekerjaan Struktur						
1.	Lantai Kerja	M3	49,05	31,84	17,21	486.102,92	15.476.544,90
2.	Pondasi Menerus	M3	120,87	107,51	13,36	4.651.693,12	500.103.527,33
3.	Kolom 30x30	M3	12,46	11,62	0,84	5.470.200,53	63.563.730,19
4.	Kolom 20x20	M3	0,00	0,88	(0,88)	5.470.200,53	4.813.776,47
5.	Kolom 15x40	M3	1,68	1,39	0,29	5.470.200,53	7.603.578,74
							591.561.157,63

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014



Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III	1.493.174.366,88
Dibulatkan	1.493.174.000,00

- Bahwa benar pada tahap pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius tahun anggaran 2007 jangka waktunya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 22 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007, pada akhirnya pekerjaan tahun 2007 progres fisik adalah sebesar 23,73% dengan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp298.634.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 11478/LS/XI/2007, tanggal 6 November 2007 ;
- Bahwa benar tidak selesainya pekerjaan karena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk ke dalam lokasi pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan selaku pemilik pekerjaan tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap Terdakwa selaku kontraktor pelaksana PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA ;
- Bahwa tindakan saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 35 ;
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ;
- Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara ;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ;
- Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA yang tidak melakukan pemutusan kontrak kepada PT. Antartika Karya Pratama juga bertentangan dengan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor 443/806/Dinkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Pasal 9 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dilakukan bilamana pihak kedua (PT. Antartika Karya Pratama) cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ;

- Bahwa benar setelah saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, saksi dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat lalu menunjuk kembali Terdakwa selaku kontraktor pelaksana PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA untuk melaksanakan kontrak tahun 2008 tanpa melalui proses tender namun berdasar dengan dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor KEU.910/16.a/I/2008, tanggal 29 Januari 2008, tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa benar setelah saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, saksi dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tetap menunjuk kembali Terdakwa selaku kontraktor pelaksana PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA tanpa melalui tender untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2008, tanggal 12 Februari 2008, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Komodo (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.194.539.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008 ;
- Bahwa tindakan saksi dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan struktur

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobby dan klinik infeksius pada tahun 2008 telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 138 pada Ayat (4a) yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL, memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan dan ;
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force major* ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama tidak ada satu pun pasal yang mengatur mengenai penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya apabila pekerjaan tersebut tidak selesai pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, tidak selesainya pekerjaan pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkan karena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk ke dalam lokasi pekerjaan bukan karena *force majeure* (bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selaku Konsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat bahwa pada bulan Mei 2008 progres fisik baru mencapai 80,15% (Surat Nomor 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008 perihal teguran pelaksanaan pekerjaan pada rekanan) sedangkan kontrak berakhir 10 Juni 2008. Pada saat melaporkan bahwa progres fisik baru mencapai 80,15% saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan kepada saksi Ir. HANDOKO agar dibuat pekerjaan pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Komodo tersebut 100% guna mencairkan dana proyek yang tersisa dan saksi Ir. HANDOKO menyetujuinya ;
 - Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius selesai pada tanggal 10 Juni 2008, bahwa Terdakwa ANTON JAMI, selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA kemudian mengajukan



permohonan serah terima pertama (PHO) dengan Surat Nomor 01/PT.AKP/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, selanjutnya saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05/SK/DINKES/III/2008, tanggal 18 Maret 2008 ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan PHO dari Terdakwa ANTON JAMI, SE maka Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan, Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dan Konsultan Pengawas Ir. HANDOKO, melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang hasilnya tertuang di dalam berita acara hasil pemeriksaan tahap pertama pekerjaan (PHO) Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 10 September 2008, bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan struktur lobby dan klinik infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat sudah mencapai 100%, selanjutnya Ketua Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kepada saksi dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor 443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 12 September 2008, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai progres 100% ;

Berdasarkan doktrin yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa seperti yang telah Pemohon Kasasi jabarkan di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan seperti yang dijelaskan di dalam pertimbangan dari Majelis Hakim, namun termasuk dalam kualifikasi melawan hukum seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Kasasi unsur secara melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan Primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sesuai dengan pembuktian mengenai “unsur secara melawan hukum” seperti yang telah Pemohon Kasasi jabarkan dalam poin sebelumnya di atas maka sudah seharusnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa “unsur secara melawan hukum” telah terbukti dan oleh karena itu juga maka semua unsur selanjutnya yang ada di dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” juga harus dibuktikan seluruhnya sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasi buktikan di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi ;

- Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak cukup dipertimbangkan ;

- Selain daripada itu pendapat Pemohon Kasasi, tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 yang antara lain memuat sebagai berikut :

“Pertimbangan yang mengandung kelalaian dan kekeliruan dalam menerapkan unsur pidana dapat dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ‘Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama’ sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan peradilan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 138 Ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat (1) Kontrak Nomor 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang diderita oleh Negara yakni sebesar Rp357.736.405,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 April 2014**, oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.- Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd.- Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	Ketua Majelis, Ttd.- Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.
---	--

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)